



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1641, 2015

KEMENHUB. Tarif. Batas Atas. Angkutan
Penumpang Laut. Dalam Negeri. Kelas
Ekonomi. Perubahan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 170 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG
LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2014, telah diatur ketentuan mengenai tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi;
 - b. bahwa terdapat trayek dan tarif yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 538);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 538) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Ketentuan trayek dan tarif yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri, dan telah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015

2. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 170 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN
 PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

RIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONO

NO	TRAYEK	Tarif (Rp./Penumpang)
1	AGATS - AMBON via tmk, dbo, tua, sml, bnd	455,000
2	AGATS - BABANC via tmk, tua, kmn, fak, srg	462,000
3	AGATS - BANDA via tmk, dbo, tua, sml	439,000
4	AGATS - BANGG/ via tmk, tua, kmn, fak, srg, bbg, btg	625,000
5	AGATS - BATULIK via tmk, dbo, tua, sml, klb, kpg, lrk, lbj, bma, mks	797,000
6	AGATS - BAU-BA via tmk, dbo, tua, sml, bnd, amb, wnc	597,000
7	AGATS - BAU-BA via tmk, tua, kmn, fak, srg, bbg, btg, bgi	654,000
8	AGATS - BENOA via tmk, dbo, tua, sml, bnd, amb, wnc, bau, mks, bma	710,000
9	AGATS - BIMA via tmk, dbo, tua, sml, bnd, amb, wnc, bau, mks	688,000
10	AGATS - BIMA via tmk, dbo, tua, sml, klb, kpg, lrk, lbj	618,000
11	AGATS - BITUNG via tmk, kmn, fak, srg	606,000
12	AGATS - CIREBO via tmk, dbo, tua, sml, klb, kpg, lrk, lbj, bma, mks, btl, smg	996,000
13	AGATS - DOBO via tmk	224,000
14	AGATS - FAK-FAI via tmk, kmn	380,000
15	AGATS - KAIMAN via tmk	296,000
16	AGATS - KALABA via tmk, dbo, tua, sml	436,000
17	AGATS - KUPANC via tmk, dbo, tua, sml, klb	469,000
18	AGATS - LABUAN via tmk, dbo, tua, sml, klb, kpg, lrk	582,000
19	AGATS - LARANT via tmk, dbo, tua, sml, klb, kpg	488,000
20	AGATS - MAKAS via tmk, dbo, tua, sml, bnd, amb, wnc, bau	675,000
21	AGATS - MAKAS via tmk, tua, kmn, fak, srg, bbg, btg, bgi, bau	710,000
22	AGATS - MAKAS via tmk, dbo, tua, sml, klb, kpg, lrk, lbj, bma	710,000
23	AGATS - MERAUKE	218,000
24	AGATS - MOROT via tmk, kmn, fak, srg	438,000
25	AGATS - SAUMLA via tmk, dbo, tua	371,000
26	AGATS - SEMARANG via tmk, dbo, tua, sml, klb, kpg, lrk, lbj, bma, mks, btl	934,000
27	AGATS - SORONG via tmk, kmn, fak	436,000
28	AGATS - SURABAYA via tmk, dbo, tua, sml, bnd, amb, wnc, bau, mks, bma, bna	769,000
29	AGATS - SURABAYA via tmk, tua, kmn, fak, srg, bbg, btg, bgi, bau, mks	769,000
30	AGATS - TG. PRIC via tmk, dbo, tua, sml, bnd, amb, wnc, bau, mks, bma, bna, sby	894,000
31	AGATS - TIMIKA	97,000
32	AGATS - TUAL via tmk, dbo	276,000
33	AGATS - WANCI via tmk, dbo, tua, sml, bnd, amb	559,000
34	AMBON - AGATS via bnd, sml, tua, dbo, tmk	455,000
35	AMBON - BALIKPAPAN via nml, bau, mks	441,000
36	AMBON - BANDA	91,000
37	AMBON - BANGGALUA via nml, snn, tnt, btg	408,000
38	AMBON - BATAM via nml, bau, mks, sby, tgp	735,000
39	AMBON - BAU-BAU	307,000
40	AMBON - BAU-BA via nml	307,000
41	AMBON - BAU-BA via wnc	307,000
42	AMBON - BAU-BA via nml, snn, tnt, btg, bgi	411,000
43	AMBON - BENOA via wnc, bau, mks, bma	458,000
44	AMBON - BIAK via srg	405,000
45	AMBON - BIAK via fak, srg, mwr, wsr, nbr, sri, jpr	509,000
46	AMBON - BIMA via wnc, bau, mks	449,000
47	AMBON - BITUNG via nml, snn, tnt	387,000
48	AMBON - BITUNG via tnt	257,000
49	AMBON - BULA via gsr	151,000
50	AMBON - DOBO via bnd, sml, tua	366,000
51	AMBON - DOBO via bnd, tua	287,000
52	AMBON - FAK-FAI via bnd, tua, dbo, kmn	400,000
53	AMBON - FAK-FAK	171,000
54	AMBON - GESER	103,000